



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001-3524011 Kode pos: 60174  
**SURABAYA**

Surabaya, 29 Desember 2023

Nomor : 800/19983/204.2/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penataan Tenaga Non ASN

Kepada:  
Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Jawa Timur  
di-  
**TEMPAT**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan 5 (lima) prioritas kerja untuk visi Indonesia Maju salah satunya adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan mengedepankan SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai iptek serta mengundang talenta global. Demi terwujudnya gagasan tersebut maka diperlukan Pembangunan SDM serta penataan Tenaga Non ASN ke arah positif, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 salah satunya adalah penataan tenaga Non ASN sesuai dengan Pasal 66 yang menyatakan bahwa **“Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024”**;
2. Pada rentang waktu 2005-2023, Pemerintah berkomitmen dalam penataan Tenaga Non ASN baik di Lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023 melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 diberikan solusi penataan Tenaga Non ASN yaitu melalui perluasan konsep PPPK yang memungkinkan untuk bekerja secara *fulltime*, hal ini **menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal**, pembengkakan anggaran dan penurunan pendapatan Tenaga Non ASN yang saat ini sudah bekerja pada Instansi Pemerintah;
3. Solusi tersebut termuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, akan tetapi Pemerintah Daerah juga masih **menunggu Peraturan Pemerintah** yang mengatur tentang Penataan Tenaga Non ASN yang direncanakan diselesaikan sampai dengan Desember 2024; dan

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah sudah **tidak diperkenankan lagi untuk menambah Tenaga Non ASN** pada instansi masing-masing.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

**ADHY KARYONO, A.KS., M.AP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19710407 199303 1 004

